

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA KEPADA GENERASI MUDA MELALUI PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
2021

PERBPIP NO. 1 TAHUN 2021, BN 2021/NO. 162, 31 HLM.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA KEPADA GENERASI MUDA MELALUI PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini adalah PERPRES No. 7 Tahun 2018; PERPRES No. 13 Tahun 2021; PERBPIP No. 1 Tahun 2018; PERMENPORA No. 65 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini diatur tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa yang direkrut dan diseleksi secara bertahap dan berjenjang untuk melaksanakan tugas mengibarkan dan menurunkan duplikat Bendera Pusaka. Ruang lingkup dalam Peraturan Badan ini meliputi Pembinaan Ideologi Pancasila pada pembentukan Paskibraka, tata cara penetapan Purnapaskibraka sebagai Duta Pancasila dan peran Purnapaskibraka Duta Pancasila, pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Purnapaskibraka, dan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Duta Pancasila Paskibraka Indonesia.
- CATATAN : - PERBPIP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Februari 2021 dan ditetapkan tanggal 19 Februari 2021.